



**PUTUSAN**

Nomor 213 K/Pdt.Sus-Pailit/2013

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata khusus permohonan perlawanan pailit pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

**PT. BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk.**, berkedudukan di Plaza Mandiri Jalan Gatot Subroto Kav. 36-38 Jakarta Selatan, yang diwakili oleh Para Direktur Ogi Prastomiyono dan Royke Tumilaar, dalam hal ini memberi kuasa kepada Dedy Teguh Krisnawan, SH dan kawan-kawan, Departement Head, Team Leader, Para Professional Staff pada Departement Litigasi I Legal Group PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk, Departement Head pada Departement Legal Special Asset Management Group PT. Bank Mandiri (Persero)Tbk, Departement Head pada Loan Work Out Department Special Asset Management Group PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, Team Leader pada Department Legal Special Asset Management Group PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, Senior Relationship Manager Loan Work Out pada PT.Bank Mandiri (Persero) Tbk.SAM Group Senior Legal Officer Legal Department pada PT.Bank Mandiri (Persero) Tbk.SAM Group, Legal Officer Legal Department pada PT.Bank Mandiri (Persero) Tbk.SAM Group, beralamat di Plaza Mandiri Jalan Gatot Subroto Kav. 36-38 Jakarta 12190, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 Februari 2013, sebagai Pemohon Kasasi dahulu Pelawan;

terhadap

1. **LUKMAN SEMBADA, SE. SH. dan PANJIE L. PAKPAHAN, SH.**, Selaku Kurator PT. Elang Perkasa Lestari Jaya (dalam Pailit) beralamat di The Belleza Permata Hijau, Gapura Prima Office 6 th Floor , Jalan Letjen Soepeno Nomor 34 Arteri Permata Hijau, Jakarta selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Kristianadi Pramudito,S.H., dan kawan-kawan, para Advokat, beralamat di Jalan Anggrek Garuda Blok H-10, Slipi, Kelurahan Kemanggisan, Kecamatan Palmerah, Jakarta Barat, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 Maret 2013;
2. **PEMERINTAH RI Cq DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA Cq KANTOR WILAYAH VI DJKN SERANG Cq**

Hal. 1 dari 18 Hal. Put. Nomor 213 K/Pdt.Sus-Pailit/2013



**KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL) SERPONG**, berkedudukan di Ruko Golden Boulevard Blok S 52-53 Jalan Pahlawan Seribu, BSD Tangerang, yang diwakili oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia, berkedudukan di Gedung Juanda I Kementerian Keuangan, Lantai 3, Jalan Dr.Wahidin Nomor 1, Jakarta Pusat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Kurniawan,S.H., dan kawan-kawan, Plt. Kepala KPKNL Serang, Kepala Seksi Bantuan Hukum II Direktorat Hukum dan Humas, Kepala Seksi Bantuan Hukum pada Kanwil VI DJKN Serang, Kepala Seksi Hukum dan Informasi pada KPKNL Serang,Kepala Seksi Pelayanan Lelang pada KPKNL Serang, dan para pelaksana pada subdit Bantuan Hukum Direktorat Hukum dan Humas dan Para Pelaksana pada KPKNL Serang, beralamat di Jalan Raya Serang Cilegon Km 3 Legok, Serang, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 19 November 2012;

**3. PEMERINTAH RI Cq. DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA Cq KANTOR WILAYAH VI DJKN SERANG Cq KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL) SERANG**, berkedudukan di Jalan Raya Serang Cilegon Km 3 Legok, Serang;  
Para Termohon Kasasi dahulu Para Terlawan;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pelawan telah mengajukan permohonan Perlawanan Pailit di depan persidangan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 68/Pailit/2011/PN.Niaga.Jkt.Pst tanggal 7 Desember 2011 telah dinyatakan pailit PT Elang Perkasa Lestari Jaya (Dalam Pailit) dan telah ditetapkan Terlawan I sebagai Kuratornya.
2. Bahwa berdasarkan pengumuman yang dimuat dalam Harian Media Indonesia tanggal 4 Oktober 2012, Terlawan I telah mengumumkan "Pengumuman Kedua Lelang Eksekusi Harta Pailit PT Elang Perkasa Lestari Jaya (Dalam Pailit)", yang isinya menginformasikan bahwa

Hal. 2 dari 18 Hal. Put. Nomor 213 K/Pdt.Sus-Pailit/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terlawan I melalui perantaraan Terlawan II akan melakukan penjualan atas 5 bidang tanah pada tanggal 18 Oktober 2012 yakni:

- a. Tanah sesuai SHM Nomor 149 a.n Felisa Ardhiani
- b. Tanah sesuai SHGB Nomor 150 a.n Tjiam Lie Hoa
- c. Tanah sesuai SHGB Nomor 18 a.n Edijanto
- d. Tanah sesuai SHM Nomor 105 a.n Edijanto
- e. Tanah sesuai SHM Nomor 106 a.n Edijanto

Selanjutnya disebut Obyek Sengketa I.

3. Bahwa berdasarkan pengumuman yang dimuat dalam Harian Media Indonesia tanggal 11 Oktober 2012, Terlawan I telah mengumumkan "Pengumuman Lelang Eksekusi Harta Pailit PT Elang Perkasa Lestari Jaya (Dalam Pailit)", yang isinya menginformasikan bahwa Terlawan I melalui perantaraan Terlawan III akan melakukan penjualan atas 24 bidang tanah pada tanggal 25 Oktober 2012 yakni :

- a. Tanah sesuai SHM Nomor 54 a.n Edijanto
- b. Tanah sesuai SHM Nomor 55 a.n Edijanto
- c. Tanah sesuai SHM Nomor 56 a.n Edijanto
- d. Tanah sesuai SHM Nomor 57 a.n Edijanto
- e. Tanah sesuai SHM Nomor 58 a.n Edijanto
- f. Tanah sesuai SHM Nomor 59 a.n Edijanto
- g. Tanah sesuai SHM Nomor 60 a.n Edijanto
- h. Tanah sesuai SHM Nomor 61 a.n Edijanto
- i. Tanah sesuai SHM Nomor 62 a.n Edijanto
- j. Tanah sesuai SHM Nomor 63 a.n Edijanto
- k. Tanah sesuai SHM Nomor 64 a.n Edijanto
- l. Tanah sesuai SHM Nomor 65 a.n Edijanto
- m. Tanah sesuai SHM Nomor 66 a.n Edijanto
- n. Tanah sesuai SHM Nomor 67 a.n Edijanto
- o. Tanah sesuai SHM Nomor 68 a.n Edijanto
- p. Tanah sesuai SHM Nomor 69 a.n Edijanto
- q. Tanah sesuai SHM Nomor 111 a.n Edijanto
- r. Tanah sesuai SHM Nomor 112 a.n Edijanto
- s. Tanah sesuai SHM Nomor 113a.n Edijanto
- t. Tanah sesuai SHM Nomor 126 a.n Edijanto

Hal. 3 dari 18 Hal. Put. Nomor 213 K/Pdt.Sus-Pailit/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- u. Tanah sesuai SHM Nomor 127 a.n Edijanto
  - v. Tanah sesuai SHM Nomor 153 a.n Edijanto
  - w. Tanah sesuai SHM Nomor 154 a.n Edijanto
  - x. Tanah sesuai SHM Nomor 169 a.n Edijanto
- Selanjutnya disebut Objek Sengketa II
4. Bahwa Pelawan telah memberikan fasilitas kredit kepada PT Elang Perkasa Lestari Jaya (Dalam Pailit) sesuai:
    - a. Perjanjian Kredit Modal Kerja Nomor RCO.JTH/171/PK-KMK/2007 tanggal 2 Juni 2007, beserta addendum - addendurnya.
    - b. Perjanjian Kredit Modal Kerja No.RCO.JTH/471/PK-KMK/2009 tanggal 18 Agustus 2009, beserta addendum - addendurnya.
    - c. Perjanjian Kredit Investasi Nomor RCO.JTH/472/PK-KI/2009 tanggal 18 Agustus 2009, beserta addendum - addendurnya.dengan agunan yang diserahkan berupa tanah sesuai butir 2 (Obyek Sengketa I) dan butir 3 (Obyek Sengketa II) dan telah dibebani dengan Hak Tanggungan sesuai dengan UU Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah beserta Benda - Benda yang Berkaitan dengan Tanah (JUHT).
  5. Bahwa sehubungan dengan kepailitan PT Elang Perkasa Lestari Jaya (Dalam Pailit), Pelawan selaku Kreditur Pemegang Hak Tanggungan telah menyampaikan surat tagihan kepada Terlawan I dan tagihan tersebut telah diterima oleh Terlawan I sehingga tercatat dalam tagihan yang diakui.
  6. Bahwa Pelawan keberatan terhadap tindakan Terlawan I melalui perantara Terlawan II dan Terlawan III yang akan melaksanakan lelang eksekusi tanah sesuai Obyek Sengketa I dan Obyek Sengketa II dengan alasan :
    - a. Bahwa Obyek Sengketa I dan II tercatat atas nama pihak ketiga (bukan atas nama Debitur Pailit dalam hal ini PT Elang Perkasa Lestari Jaya) (Vide Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok - Pokok Agraria Pasal 19 ayat (2) c. dan seluruh agunan yang menjadi Obyek Sengketa I dan II tersebut tidak pernah tercatat di dalam neraca PT Elang Perkasa Lestari Jaya (Dalam Pailit) sebagai aset atau kekayaan perseroan dimaksud serta tidak terdapat peralihan hak atas dasar alas hak apapun atas tanah agunan Obyek Sengketa I dan II tersebut dari pemilik-pemilik yang merupakan individu/perorangan kepada PT Elang Perkasa Lestari Jaya (Dalam Pailit), tidak juga ada inbreng kepada debitur pailit yang bersangkutan, sehingga dalam

Hal. 4 dari 18 Hal. Put. Nomor 213 K/Pdt.Sus-Pailit/2013



kondisi apapun tidak termasuk dalam atau bukanlah merupakan bagian dari aset atau harta Debitor Pailit.

- b. Bahwa yang termasuk ke dalam boedel pailit sesuai ketentuan Pasal 21 UU Kepailitan (UUK) adalah seluruh harta milik Debitor Pailit. Dengan demikian agunan Debitor Pailit pada Pelawan yang wajib diserahkan kepada Kurator (Terlawan I) hanyalah yang merupakan agunan yang termasuk ke dalam Boedel Pailit (harta milik Debitor Pailit). Oleh karena agunan lainnya yang tercatat atas nama pihak ketiga, bukan atas nama Debitor Pailit (yang menjadi Obyek Sengketa dalam perkara ini) sehingga tidak termasuk harta pailit PT Elang Perkasa Lestari Jaya (Dalam Pailit), maka Kreditor/Pelawan tidak memiliki kewajiban untuk menyerahkannya Obyek Sengketa I dan II kepada Terlawan I selaku Kurator PT. Elang Perkasa Lestari Jaya (Dalam Pailit) untuk dicatat sebagai Boedel Pailit dan dieksekusi sesuai kewenangan Kurator/Terlawan I.
  - c. Bahwa oleh karena agunan yang berupa Obyek Sengketa I dan II merupakan agunan milik pihak ketiga (bukan milik PT Elang Perkasa Lestari Jaya) maka tidak termasuk ke dalam boedel pailit sebagaimana diatur dalam Pasal 21 UUK. Dengan demikian, Pelawan sebagai Kreditor Pemegang Hak Tanggungan atas Obyek Sengketa I dan II memiliki kewenangan untuk melakukan penyelesaian atas dasar Hak Tanggungan sesuai Undang - Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah beserta Benda - Benda yang Berkaitan dengan Tanah (UUHT) tanpa terpengaruh proses Kepailitan PT. Elang Perkasa Lestari Jaya (Dalam Pailit).
7. Bahwa permasalahan mengenai apakah harta agunan PT Elang Perkasa Lestari Jaya (Dalam Pailit) yang dijaminan kepada Pelawan dan tercatat atas nama pihak III bukan atas nama PT Elang Perkasa Lestari Jaya (Dalam Pailit) termasuk dalam harta pailit PT Elang Perkasa Lestari Jaya atau bukan, sedang disengketakan antara Pelawan dengan Terlawan I dalam perkara Nomor 04/Gugatan Lain- Lain/2012/PN. Niaga. Jkt. Pst, yang saat ini masih diperiksa di tingkat kasasi.
  8. Bahwa Pelawan melalui surat Nomor TFS.SAM/403/2012 tanggal 18 September 2012 telah menyampaikan kepada Terlawan I bahwa Pelawan tidak dapat menyerahkan Sertifikat Obyek Sengketa I dan II kepada Terlawan I mengingat tanah-tanah sesuai Obyek Sengketa I dan II tersebut bukan sebagai harta pailit PT Elang Perkasa Lestari Jaya (Dalam

Hal. 5 dari 18 Hal. Put. Nomor 213 K/Pdt.Sus-Pailit/2013



Pailit) sehingga pevelangan atas Obyek Sengketa I dan II tidak tunduk pada ketentuan UU Kepailitan.

9. Bahwa sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 614 K/Pdt.Sus/2011 dalam perkara antara Jandri Siadari, SH., LLM., Kurator PT Tripanca Group melawan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Mahkamah Agung telah menolak permohonan Kasasi Pemohon Kasasi (Kurator) karena alasan Kasasi tidak dapat dibenarkan, *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum karena terbukti harta sengketa adalah bukan harta Perseroan Terbatas melainkan harta milik pribadi para Turut Termohon Kasasi, sehingga Kurator tidak berhak untuk meminta penyerahan harta yang tercatat atas nama pribadi (bukan atas nama perseroan/ Termohon pailit).
10. Bahwa sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 576 K/Pdt.Sus/2011 tanggal dalam perkara antara PT Bank Mandiri (Persero) Tbk melawan Kurator PT Tripanca Group, Mahkamah Agung RI telah memutuskan obyek agunan tercatat atas nama pihak III (bukan atas nama PT Tripanca Group) sehingga Kreditur dapat melaksanakan haknya dan kurator tidak dapat menuntut penyerahan agunan tersebut.
11. Bahwa oleh karena itu berdasarkan hal-hal di atas maka tindakan Terlawan I dan Terlawan II serta Terlawan III yang akan melaksanakan pevelangan atas Obyek Sengketa I pada tanggal 18 Oktober 2012 dan Obyek Sengketa II yang akan dilaksanakan pada tanggal 25 Oktober 2012 adalah bertentangan dengan hukum sehingga sangat beralasan pevelangan tersebut untuk dibatalkan karena mengandung cacat hukum.
12. Bahwa guna menghindari kerugian yang akan diderita oleh Pelawan dan dalam rangka melaksanakan prinsip kehati-hatian maka sangat beralasan apabila Terlawan II dan Terlawan III menunda pelaksanaan lelang eksekusi harta pailit PT Elang Perkasa Lestari Jaya (Dalam Pailit) sampai perkara perlawanan ini dan pemeriksaan perkara Nomor 04/Gugatan Lain-Lain/2012/PN. Niaga. Jkt. Pst diputus di tingkat kasasi atau berkekuatan hukum tetap.
13. Bahwa oleh karena perlawanan Pelawan ini diajukan berdasarkan bukti-bukti yang sah dan othenik karenanya beralasan putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya banding dan kasasi (*uitvoerbaar bij voorrad*).

Hal. 6 dari 18 Hal. Put. Nomor 213 K/Pdt.Sus-Pailit/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pelawan mohon kepada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat agar memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi :

- Menangguhkan lelang eksekusi atas Obyek Sengketa I dan Obyek Sengketa II sesuai yang diumumkan dalam Harian Media Indonesia dan Satelit News tanggal 4 Oktober 2012 dan Harian Media Indonesia tanggal 11 Oktober 2012, yang dimohonkan oleh Terlawan I melalui perantara Terlawan II dan Terlawan III sampai dengan perkara ini diputus dan atau Nomor 04/Gugatan Lain-Lain/2012/PN. Niaga. Jkt. Pst diputus di tingkat kasasi mempunyai kekuatan hukum tetap.

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan perlawanan Pelawan seluruhnya.
2. Menyatakan Pelawan sebagai Pelawan yang beritikad baik.
3. Menyatakan tanah sesuai Obyek Sengketa I yakni:
  - a. Tanah sesuai SHM Nomor 149 a.n Felisa Ardhiani
  - b. Tanah sesuai SHGB Nomor 150 a.n Tjiam Lie Hoa
  - c. Tanah sesuai SHGB Nomor 18 a.n Edijanto
  - d. Tanah sesuai SHM Nomor 105 a.n Edijanto
  - e. Tanah sesuai SHM Nomor 106 a.n Edijanto

Dan objek Sengketa II yakni :

- a. Tanah sesuai SHM Nomor 54 a.n Edijanto
- b. Tanah sesuai SHM Nomor 55 a.n Edijanto
- c. Tanah sesuai SHM Nomor 56 a.n Edijanto
- d. Tanah sesuai SHM Nomor 57 a.n Edijanto
- e. Tanah sesuai SHM Nomor 58 a.n Edijanto
- f. Tanah sesuai SHM Nomor 59 a.n Edijanto
- g. Tanah sesuai SHM Nomor 60 a.n Edijanto
- h. Tanah sesuai SHM Nomor 61 a.n Edijanto
- i. Tanah sesuai SHM Nomor 62 a.n Edijanto
- j. Tanah sesuai SHM Nomor 63 a.n Edijanto
- k. Tanah sesuai SHM Nomor 64 a.n Edijanto
- l. Tanah sesuai SHM Nomor 65 a.n Edijanto
- m. Tanah sesuai SHM Nomor 66 a.n Edijanto
- n. Tanah sesuai SHM Nomor 67 a.n Edijanto

Hal. 7 dari 18 Hal. Put. Nomor 213 K/Pdt.Sus-Pailit/2013



- o. Tanah sesuai SHM Nomor 68 a.n Edijanto
- p. Tanah sesuai SHM Nomor 69 a.n Edijanto
- q. Tanah sesuai SHM Nomor 111 a.n Edijanto
- r. Tanah sesuai SHM Nomor 112 a.n Edijanto
- s. Tanah sesuai SHM Nomor 113a.n Edijanto
- t. Tanah sesuai SHM Nomor 126 a.n Edijanto
- u. Tanah sesuai SHM Nomor 127 a.n Edijanto
- v. Tanah sesuai SHM Nomor 153 a.n Edijanto
- w. Tanah sesuai SHM Nomor 154 a.n Edijanto
- x. Tanah sesuai SHM Nomor 169 a.n Edijanto

adalah bukan termasuk harta pailit PT Elang Perkasa Lestari Jaya.

4. Menyatakan tidak sah Lelang Eksekusi Harta Pailit PT Elang Perkasa Lestari Jaya (dalam pailit) yang akan dilaksanakan tanggal 18 Oktober 2012 dan tanggal 25 Oktober 2012.
5. Membatalkan Lelang Eksekusi Harta Pailit PT Elang Perkasa Lestari Jaya atas Obyek Sengketa I dan Obyek Sengketa II (vide petitum angka 3 di atas) yang dimohonkan oleh Terlawan I
6. Menyatakan Terlawan I tidak berwenang untuk melakukan lelang eksekusi atas harta pailit PT Elang Perkasa Lestari Jaya (dalam pailit) sesuai Obyek Sengketa I dan Obyek Sengketa II.
7. Memerintahkan Terlawan II dan Terlawan III tunduk pada putusan perkara ini.
8. Menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding, kasasi dan peninjauan kembali (*uitvoerbaar bij voorraad*).
9. Menghukum Terlawan I, Terlawan II dan Terlawan III membayar biaya perkara.

Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan lain yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap permohonan perlawanan pailit, Terlawan I mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

- a. Perlawanan Pelawan *Nebis In Idem*
  1. Bahwa Perlawanan yang diajukan Pelawan dalam perkara *a quo* pada pokoknya sama dengan perkara Nomor 04/Gugatan lain-



lain/2012/PN.Niaga.Jkt.Pst. Jo. Nomor 68/Pailit/2011/PN.Niaga.Jkt.Pst. tertanggal 14 Agustus 2012 ("Perkara 04");

2. Bahwa dalam Perkara 04, Terlawan I (selaku Penggugat) telah mengajukan Gugatan terhadap Pelawan (selaku Tergugat), yang mana dalam Perkara 04 tersebut, Terlawan I meminta kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara tersebut untuk menyatakan bahwa asset-asset PT Elang Perkasa Lestari Jaya (Dalam Pailit), termasuk di dalamnya asset berupa tanah-tanah sebagaimana yang dimaksud pada halaman 2 (dua) angka 2 (dua) dalam Perlawanan ("Obyek Sengketa I") dan pada angka 3 (tiga) pada halaman 2 (dua) sampai dengan halaman 3 (tiga) dalam Perlawanan ("Obyek Sengketa II"), dinyatakan masuk dalam boedet pailit PT Elang Perkasa Lestari Jaya (Dalam Pailit), dan meminta agar Pelawan (dalam Perkara 04, berkedudukan sebagai Penggugat) untuk menyerahkan asset-asset PT Elang Perkasa Lestari Jaya (Dalam Pailit) (termasuk Obyek Sengketa I dan Obyek Sengketa II) kepada Terlawan I;
3. Bahwa pada bagian permohonan dalam Perlawanan dalam perkara *a quo*, Pelawan meminta agar Obyek Sengketa II dan Obyek Sengketa II dinyatakan bukan termasuk boedel/harta pailit PT Elang Perkasa Lestari Jaya (Dalam Pailit);
4. Bahwa dengan demikian, adalah jelas dan nyata bahwa Obyek Sengketa atas 2 (dua) perkara maupun tuntutan dari para pihak dalam kedua perkara tersebut di atas adalah sama :
5. Bahwa Perkara 04 telah diputus oleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan saat ini sedang dalam proses pemeriksaan pada tingkat kasasi;
6. Bahwa dengan demikian atas Obyek Sengketa dalam Perlawanan ini adalah bagian dari obyek sengketa dalam Perkara 04, dan salah satu tuntutan yang diajukan oleh Penggugat dalam Perkara 04 dan tuntutan yang diajukan oleh Pelawan dalam perkara ini berisi tuntutan/permohonan yang sama, yaitu menyatakan bahwa asset-asset PT Elang Perkasa Lestari Jaya (Dalam Pailit) yang didalamnya juga merupakan bagian dalam tuntutan/permohonan dalam Perkara 04;
7. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Perlawanan ini adalah *nebis in idem* dengan Perkara 04. Dan oleh karenanya, guna menghindari adanya 2(dua) putusan atas obyek yang sama dan/atau adanya putusan yang saling bertentangan atas sengketa yang sama,

Hal. 9 dari 18 Hal. Put. Nomor 213 K/Pdt.Sus-Pailit/2013



maka sudah sepatutnya Perlawanan *a quo* oleh Majelis Hakim yang Memeriksa, Mengadili dan Memutus dinyatakan Ditolak atau setidaknya dinyatakan Tidak Dapat Diterima (*Niet ontvankelijke verklaard*);

b. Perlawanan Pelawan *Premature* Untuk Diajukan.

8. Bahwa dalam tuntutan/permohonannya dalam Perlawanan *a quo*, Pelawan meminta agar Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutuskan Perlawanan *a quo* menyatakan bahwa Lelang Eksekusi Harta Pailit PT Elang Perkasa Lestari Jaya (Dalam Pailit) yang dilakukan oleh Terlawan I dengan perantara Terlawan II dan Terlawan III pada tanggal 18 Oktober 2012 dan 25 Oktober 2012 dinyatakan tidak sah dan dinyatakan batal dengan alasan bahwa aset-aset yang akan dilelang tersebut bukan termasuk boedel/harta pailit PT Elang Perkasa Lestari Jaya (Dalam Pailit);

9. Bahwa sedangkan dalam Perkara 04, yang saat ini dalam proses pemeriksaan Kasasi, Pelawan (yang mana dalam Perkara 04, Pelawan berkedudukan sebagai Tergugat/Pemohon Kasasi) meminta agar aset-aset PT Elang Perkasa Lestari Jaya (Dalam Pailit) yang termasuk didalam Obyek Sengketa I dan Obyek Sengketa II dinyatakan bukan sebagai milik Debitur Pailit/PT Elang Perkasa Lestari Jaya (Dalam Pailit);

10. Bahwa dikarenakan Perkara 04 sampai saat ini masih dalam pemeriksaan di tingkat kasasi, yang mana dalam Perkara 04 juga akan diputuskan mengenai status Objek Sengketa I dan Obyek Sengketa II, apakah termasuk boedel/harta pailit PT Elang Perkasa Lestari Jaya (Dalam Pailit), maka dengan demikian Perlawanan Pelawan yang berisi permohonan/tuntutan agar Lelang Eksekusi Harta Pailit PT Elang Perkasa Lestari Jaya (Dalam Pailit) yang dilakukan oleh Terlawan I dengan perantara Terlawan II dan Terlawan III pada tanggal 18 Oktober 2012 dan 25 Oktober 2012 dinyatakan tidak sah dan dinyatakan batal dengan alasan bahwa aset-aset yang akan dilelang tersebut bukan termasuk boedel/harta pailit PT Elang Perkasa Lestari Jaya (Dalam Pailit), haruslah dinyatakan *premature*, sebab Putusan Perkara 04 masih dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi;

c. Eksepsi *Plurium Litis Consortium*

11. Bahwa dalam Perlawanan *a quo*, Pelawan memohon agar Majelis Hakim menyatakan bahwa Obyek Sengketa I dan Obyek Sengketa II,

Hal. 10 dari 18 Hal. Put. Nomor 213 K/Pdt.Sus-Pailit/2013



yang merupakan tanah-tanah dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) sebanyak 29 atas nama Felisa Ardhiani dan Edijanto dan 2 Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) masing-masing atas nama Edijanto dan Tjiam Lie Hoa;

12. Bahwa namun demikian dalam Perlawanannya, Pelawan tidak mengikutsertakan Felisa Ardhini, Edijanto dan Tjiam Lie Hoa sebagai pihak dalam perkara Perlawanan ini;

d. Perlawanan Pelawan tidak jelas atau kabur (*obscur libel*)

13. Bahwa dalam permohonannya, Pelawan antara lain meminta agar: (i) Obyek Sengketa I dan Obyek Sengketa II diputuskan bukan merupakan boedel/harta pailit PT Elang Perkasa Lestari Jaya (Dalam Pailit), dan (ii) menyatakan tidak sah Lelang Eksekusi yang akan dilaksanakan pada tanggal 18 Oktober 2012 dan tanggal 25 Oktober 2012;

14. Bahwa upaya hukum perlawanan tidak dapat digunakan untuk memeriksa, mengadili dan memutus atau menentukan status kepemilikan suatu obyek atau barang yang merupakan boedel pailit. Upaya hukum yang digunakan seharusnya adalah Gugatan;

15. Bahwa dengan demikian dalam Perlawanan Pelawan berisi tuntutan yang dapat dimintakan melalui gugatan dan perlawanan, sehingga Perlawanan Pelawan menjadi tidak jelas atau kabur (*obscur libel*);

16. Bahwa berdasarkan uraian-uraian pada angka 1 (satu) sampai dengan 15 (lima belas) di atas, jelas bahwa Perlawanan Pelawan harus ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvanklelijke verklaard*);

Bahwa terhadap permohonan perlawanan pailit tersebut, Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan putusan Nomor 01/Perlawanan/2012/PN.Niaga.Jkt.Pst jo Nomor 68/Pailit/2011/PN.Niaga.Jkt.Pst, tanggal 21 Pebruari 2013, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Provisi

- Menolak provisi Pelawan

Dalam Eksepsi

- Menerima eksepsi Terlawan I

Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan perlawanan Pelawan tidak dapat diterima/NO (*Niet Onvankelijk Verklaard*)
2. Menghukum Pelawan untuk membayar biaya perkara yang hingga kini berjumlah Rp716.000.- ( tujuh ratus enam belas ribu rupiah )



Menimbang, bahwa sesudah Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut diucapkan dengan dihadiri oleh Kuasa Pelawan dan Kuasa Terlawan I tanpa dihadiri oleh Kuasa Terlawan II dan Kuasa Terlawan III diberitahukan pada tanggal 21 Pebruari 2013, terhadap putusan tersebut, oleh Pelawan melalui kuasanya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 Februari 2013 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 28 Februari 2013, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 12 Kas/Pailit/2013/PN.Niaga.Jkt.Pst. Jo. Nomor 01/Perlawanan/2012/PN.Niaga.Jkt.Pst. Nomor 68/Pailit/2011/PN.Niaga.Jkt.Pst. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat pada tanggal itu juga;

Bahwa memori kasasi tersebut telah disampaikan kepada Para Terlawan pada tanggal 4 Maret 2013, kemudian Para Terlawan mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat pada tanggal 11 Maret 2013 dan 28 Maret 2013;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta keberatan-keberatannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam jangka waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya adalah:

I. Bahwa Permohonan Kasasi ini diajukan oleh Pemohon Kasasi dengan dilatarbelakangi serta didasarkan pada beberapa alasan sebagai berikut:

Bahwa Perlawanan Pemohon Kasasi/Pelawan dalam perkara Nomor 01/Perlawanan/2012/PN.Niaga.Jkt.Pst. ini adalah sehubungan dengan lelang Obyek Sengketa yang dilakukan oleh Para Termohon Kasasi tanggal 18 Oktober 2012 dan tanggal 25 Oktober 2012 sebagaimana diumumkan dalam Harian Media Indonesia dan Satelit News tanggal 04 Oktober 2012 dan Harian Media Indonesia tanggal 11 Oktober 2012. Lelang dimaksud adalah dalam rangka penjualan Boedel Pailit PT. Elang Perkasa Lestari Jaya (Dalam Pailit) (selanjutnya disebut PT. EPLJ).

Bahwa lelang eksekusi dimaksud didasarkan pada putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 04/Gugatan Lain-Lain/2012/PN.Niaga.Jkt.Pst yang saat ini masih dalam proses pemeriksaan pada tingkat Kasasi di Mahkamah Agung.

Hal. 12 dari 18 Hal. Put. Nomor 213 K/Pdt.Sus-Pailit/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sedangkan Perlawanan Pemohon Kasasi/Pelawan dalam perkara Nomor 04/Gugatan lain - lain/2012/PN.Niaga.Jkt.Pst adalah diajukan dengan alasan bahwa Tim Kurator PT.EPLJ (Dalam Pailit) telah memasukkan Obyek Sengketa sebagai Boedel Pailit PT.EPLJ (Dalam Pailit) meskipun secara yuridis formal terbukti bahwa Obyek Sengketa dimaksud adalah milik pihak ketiga.

Bahwa meskipun terhadap tindakan Tim Kurator PT EPLJ (Dalam Pailit) yang memasukkan harta milik pihak ketiga sebagai Boedel Pailit PT. EPLJ (Dalam Pailit) tersebut sedang diajukan gugatan oleh Pemohon Kasasi/Pelawan dalam perkara Nomor 01/Perlawanan/2012/PN.Niaga.Jkt.Pst. dan proses hukumnya masih berlangsung, namun Tim Kurator PT. EPLJ (Dalam Pailit) tetap melaksanakan lelang eksekusi terhadap harta milik pihak ketiga tersebut sebagai bagian dari penjualan Boedel Pailit dalam proses pemberesan harta PT. EPLJ (Dalam Pailit).

Bahwa sehubungan dengan pelaksanaan lelang eksekusi oleh Tim Kurator PT EPLJ (Dalam Pailit) terhadap Obyek Sengketa tersebut maka Pemohon Kasasi/Pelawan telah mengajukan upaya hukum Perlawanan melalui Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagaimana terdaftar dalam perkara Nomor 01/Perlawanan/2012/PN. Niaga.Jkt.Pst.

Bahwa fakta-fakta hukum yang telah Pemohon Kasasi/Pelawan ajukan pada pemeriksaan pengadilan tingkat pertama dalam Perkara Nomor 1/Perlawanan/2012/PN.Niaga.Jkt.Pst adalah sebagai berikut :

- a. PT. Elang Perkasa Lestari Jaya (Dalam Pailit) adalah Debitur yang telah menerima fasilitas kredit dan Pemohon Kasasi/ Pelawan.
- b. Bahwa yang menjadi agunan PT. Elang Perkasa Lestari Jaya (Dalam Pailit) kepada Pemohon Kasasi/Pelawan guna menjamin pelunasan hutang kepada Pemohon Kasasi/Pelawan antara lain adalah Obyek Sengketa, sebagai berikut:
  - 1) Tanah sesuai SHM Nomor 105/Jenggot a.n Edijanto
  - 2) Tanah sesuai SHM Nomor 106/Jenggot a.n Edijanto
  - 3) Tanah sesuai SHM Nomor 149/Cungkangalih a.n Felisa Ardhiani
  - 4) Tanah sesuai SHGB Nomor 18/Cungkangalih a.n Edijanto
  - 5) Tanah sesuai SHGB Nomor 150/Cungkangalih a.n Tjiam Lie Hoa (Obyek Sengketa I)
    - 1) Tanah sesuai SHM Nomor 54/Ketos a.n Edijanto
    - 2) Tanah sesuai SHM Nomor 55/Ketos a.n Edijanto
    - 3) Tanah sesuai SHM Nomor 56/Ketos a.n Edijanto
    - 4) Tanah sesuai SHM Nomor 57/Ketos a.n Edijanto

Hal. 13 dari 18 Hal. Put. Nomor 213 K/Pdt.Sus-Pailit/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 5) Tanah sesuai SHM Nomor 58/Ketos a.n Edijanto
- 6) Tanah sesuai SHM Nomor 59/Ketos a.n Edijanto
- 7) Tanah sesuai SHM Nomor 60/Ketos a.n Edijanto
- 8) Tanah sesuai SHM Nomor 61/Ketos a.n Edijanto
- 9) Tanah sesuai SHM Nomor 62/Ketos a.n Edijanto
- 10) Tanah sesuai SHM Nomor 63/Ketos a.n Edijanto
- 11) Tanah sesuai SHM Nomor 64/Ketos a.n Edijanto
- 12) Tanah sesuai SHM Nomor 65/Ketos a.n Edijanto
- 13) Tanah sesuai SHM Nomor 66/Ketos a.n Edijanto
- 14) Tanah sesuai SHM Nomor 67/Ketos a.n Edijanto
- 15) Tanah sesuai SHM Nomor 68/Ketos a.n Edijanto
- 16) Tanah sesuai SHM Nomor 69/Ketos a.n Edijanto
- 17) Tanah sesuai SHM Nomor 169/Sukamaju a.n Edijanto  
(Obyek Sengketa I)

- c. Bahwa Obyek Sengketa merupakan Agunan Pihak Ketiga milik individu-individu dan secara yuridis formal tercatat atas nama individu-individu tersebut dan asset milik Debitur namun terhadap asset - asset oleh masing - masing individu terkait telah dijadikan agunan untuk menjamin pemenuhan hutang Debitur kepada Kreditur (Pemohon Kasasi/ Pelawan).
- d. Bahwa dengan pailitnya PT. Elang Perkasa Lestari Jaya (Dalam Pailit), Pemohon Kasasi telah mendaftarkan seluruh tagihan dengan bukti - bukti yang kuat, sehingga Pemohon Kasasi telah mendapatkan peringkat sebagai Kreditur Separatis.

Bahwa meskipun berbagai dalil yang berdasarkan hukum dan fakta – fakta yuridis telah diajukan oleh Pemohon Kasasi/Pelawan, namun *Judex Facti* Pengadilan Niaga pada PN Jakarta Pusat telah memutuskan bahwa Perlawanan pelawan tidak dapat diterima dengan pertimbangan (antara lain) bahwa (pada pokoknya) obyek maupun pihak-pihak dalam perkara Nomor 01/Perlawanan/2012/PN.Niaga.Jkt.Pst adalah sama dengan obyek maupun pihak-pihak dalam perkara Nomor 04/Gugatan Lain-Lain/2012/PN.Niaga.Jkt.Pst. Bahwa sehubungan dengan pertimbangan - pertimbangan dan keputusan *Judex Facti* dalam perkara Nomor 01/Perlawanan/2012/PN. Niaga. Jkt. Pst tersebut, Pemonon Kasasi/Pelawan mengajukan permohonan Kasasi ini dengan beberapa alasan mendasar sebagai berikut:

1. *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum dalam mempertimbangkan perlawanan Pelawan *Nebis in Idem*.

Hal. 14 dari 18 Hal. Put. Nomor 213 K/Pdt.Sus-Pailit/2013



Bahwa sebagaimana telah Pemohon Kasasi/Pelawan kemukakan di atas bahwa dalam putusannya *Judex Facti* mempertimbangkan obyek Perlawanan Pelawan/Pemohon Kasasi serta pihak - pihak dalam perkara Perlawanan ini sama dengan perkara Nomor 04/Gugatan lain-lain/2012/PN.Niaga.Jkt.Pst. sehingga Perlawanan Pemohon Kasasi/Pelawan harus dinyatakan tidak dapat diterima karena *nebis in idem*.

Bahwa pertimbangan tersebut adalah pertimbangan yang keliru karena *Judex Facti* telah salah dalam memahami dan menerapkan aturan/konsepsi hukum/asas *nebis in Idem* karena di dalam Pasal 1917 Kitab Undang - Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) nyata - nyata diatur bahwa dalam suatu putusan pengadilan melekat *nebis in idem* apabila putusan tersebut telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Bahwa perkara Nomor 04/Gugatan Lain-Lain/2012/PN.Niaga.Jkt.Pst belum berkekuatan hukum tetap karena saat ini masih dalam proses pemeriksaan di tingkat Kasasi. Dengan demikian, pertimbangan *Judex Facti* yang mengatakan Perlawanan Pelawan/Pemohon Kasasi *nebis in idem* karena obyek perkara dan pihak - pihak dalam perkara sama dengan obyek dan pihak - pihak dalam perkara Nomor 04/Gugatan Lain-Lain/2012/PN. Niaga Jkt. Pst. adalah pertimbangan hukum yang tidak tepat dan menyalahi aturan/konsepsi hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1917 KUHPerdata tersebut. sehingga Putusan *Judex Facti* dalam perkara ini harus dibatalkan karena salah dalam menerapkan hukum.

2. Kurator tidak memiliki kewenangan untuk menuntut diserahkannya agunan oleh Kreditor yang bukan merupakan milik Debitur.

Bahwa berdasarkan hukum, Pemohon Kasasi/Pelawan sebagai Kreditor pemegang agunan milik Pihak Ketiga (Obyek Sengketa) atas kredit Debitur Pailit tidak memiliki kewajiban untuk menyerahkan Obyek Sengketa kepada Termohon Kasasi I (Tim Kurator).

Bahwa dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 21 UUK yang berbunyi "Kepailitan meliputi seluruh kekayaan Debitur pada saat putusan pernyataan pailit diucapkan serta segala sesuai yang diperoleh selama kepailitan", maka Obyek Sengketa yang bukan milik Debitur Pailit, demi hukum tidak dapat dimasukkan sebagai bagian dari Boedel Pailit.

Bahwa dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 21 UUK Jo. Penjelasan Pasal 3 ayat (1) UUK dan fakta bahwa Obyek Sengketa adalah bukan Boedel Pailit karena bukan asset atau harta milik/ kepunyaan Debitur Pailit maka Tim Kurator tidak memiliki kewenangan untuk menuntut penyerahan

Hal. 15 dari 18 Hal. Put. Nomor 213 K/Pdt.Sus-Pailit/2013



maupun melaksanakan eksekusi/ penjualan Obyek Sengketa sebagai Boedel Pailit.

Bahwa terhadap perkara serupa, terdapat Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 614 K/Pdt.Sus/2011 dalam perkara antara Jandri Siadari, SH., LLM., Kurator PT Tripanca Group melawan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. yang menolak permohonan Kasasi Pemohon Kasasi karena alasan Kasasi tidak dapat dibenarkan, *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum karena terbukti harta sengketa adalah bukan harta Perseroan Terbatas melainkan harta milik pribadi para Turut Termohon Kasasi, sehingga tidak dapat dimasukkan sebagai Boedel Pailit. (Vide Bukti T - 50) Dengan demikian, maka lelang eksekusi yang dilakukan oleh Para Termohon Kasasi tanggal 18 Oktober 2012 dan tanggal 25 Oktober 2012 tidak sah dan harus dibatalkan karena Obyek Sengketa yang menjadi Obyek Lelang bukan termasuk Boedel Pailit, sehingga tidak berada di dalam kewenangan Termohon Kasasi I untuk menjualnya.

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 28 Februari 2012 dan kontra memori Februari 2013 serta tanggal 28 Maret 2013 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ternyata *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Putusan *Judex Facti* sudah tepat dan benar, sebab untuk mencegah timbulnya disparitas putusan maka perlawanan *a quo* dinyatakan tidak dapat diterima karena berisi pokok sengketa yang sama dengan perkara terdahulu yaitu Nomor 04/Gugatan Lain-Lain/2012/PN. Niaga Jkt. Pst. Tanggal 14 Agustus 2012, Perkara mana masih dalam pemeriksaan di tingkat kasasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 01/Perlawanan/2012/PN.Niaga.Jkt.Pst jo Nomor 68/Pailit/2011/PN.Niaga.Jkt. Pst, tanggal 21 Pebruari 2013 dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: PT. BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk., tersebut harus ditolak;

Hal. 16 dari 18 Hal. Put. Nomor 213 K/Pdt.Sus-Pailit/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, Pemohon Kasasi harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: PT. BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk., tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi/Pelawan untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi yang ditetapkan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Mahkamah Agung pada hari Senin tanggal 15 Juni 2015 oleh Dr.H.Abdurrahman,S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Syamsul Ma'arif,S.H., LL.M., Ph.D., dan H.Hamdi,S.H.,M.Hum., Hakim-Hakim Agung, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 18 Juni 2015 juga oleh Ketua tersebut dengan dihadiri oleh Syamsul Ma'arif,S.H., LL.M., Ph.D., dan H.Hamdi,S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan Retno Kusriani, SH.MH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

Anggota-Anggota,

Ttd/. Syamsul Ma'arif,S.H., LL.M., Ph.D.,

Ttd/. H.Hamdi,S.H.,M.Hum.,

K e t u a,

Ttd/. Dr.H.Abdurrahman,S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

Ttd/. Retno Kusriani, S.H., M.H.

Hal. 17 dari 18 Hal. Put. Nomor 213 K/Pdt.Sus-Pailit/2013

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Biaya-biaya:

- |                 |      |                |
|-----------------|------|----------------|
| 1. Meterai      | : Rp | 6.000,00       |
| 2. Redaksi      | : Rp | 5.000,00       |
| 3. Administrasi |      |                |
| Kasasi          | : Rp | 4.989.000,00 + |
| Jumlah          | : Rp | 5.000.000,00   |

Untuk Salinan  
**Mahkamah Agung RI**  
an panitera  
Panitera Muda Perdata Khusus

**RAHMI MULYATI, S.H., M.H.**  
**NIP. 19591207 198512 2 002**

Hal. 18 dari 18 Hal. Put. Nomor 213 K/Pdt.Sus-Pailit/2013

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)